



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Balai Kota III No.44 Tlp./Fax. (0401) 3126540 Kendari

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KENDARI
NOMOR : 421.9/ 1304 /2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KENDARI

- Membaca** : Surat pengelola PAUD SMART SCHOOL ANDUONOHU Perihal Permohonan Izin Operasional **Kelompok Bermain "SMART SCHOOL ANDUONOHU"**, beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu peletakan dasar-dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial-emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama pada anak usia dini;
- b. bahwa PAUD SMART SCHOOL ANDUONOHU melaksanakan Pembinaan Anak Usia Dini sebelum memasuki Pendidikan Dasar;
- c. bahwa sehubungan dengan poin (a) dan (b) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan-Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan- Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KEDUA** : Izin Operasional dimaksud Diktum PERTAMA diberikan kepada :
- a. Nama Penyelenggara : Ulin Nafiah, S.S
- b. Nama Lembaga : PAUD Smart School Anduonohu
- c. Nama Satuan Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB) "Smart School Anduonohu"**
Jl. Martandu No.222 (Poros Kantor Gubernur)
Kel. Anduonohu Kec. Poasia
Kota Kendari Sulawesi Tenggara

- KETIGA** : Dalam mengoperasionalkan PAUD harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Menyediakan tempat yang layak untuk menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain.
 2. Menyediakan tenaga pendidik dan tenaga bantu lainnya yang memadai dan memenuhi syarat.
 3. Membina setiap kelompok usia peserta didik minimal 10 orang untuk melaksanakan kegiatan belajar.
 4. Laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan pendidikan yang dibinanya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari.
 5. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Lembaga / Penyelenggara wajib berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari melalui Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan Poasia.
- KEEMPAT** : Apabila Syarat-syarat yang dimaksud pada Diktum KETIGA tidak dapat dilaksanakan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, dapat mencabut Izin Operasional **Kelompok Bermain Smart School Anduonohu** dan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku **1 (satu) Tahun** mulai tanggal **4 Mei 2015 s.d 4 Mei 2016** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 4 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Kendari, *dr*



Tembusan :

1. Walikota Kendari di Kendari;
2. DPRD Kota Kendari di Kendari;
3. Direktur Jendral PAUDNI Kemdikbud di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Direktur pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI di Jakarta;
6. BPKB Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Kepala Bappeda Kota Kendari di Kendari;
8. Kepala Inspektorat Daerah Kota Kendari di Kendari;
9. UPT Dinas Dikbud Poasia di Poasia;
10. Penyelenggara PAUD Smart School Anduonohu;